

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233 MANNA 38518

NOMOR: 420/125/III/a-1/2002

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

REKAMEN NASIONAL

1. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01/HMB/2001
tanggal 12 Desember 2001.

2. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 35/HMB/2001
tanggal 27 Desember 2001.

- a. Untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang akan didirikan
dan diselenggarakan oleh atau telah selesai penyelenggaraan yang
berkaitan.
- b. Untuk melaksanakan dengan hal tersebut diatas pada butir a
didasar dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
kegiatan tersebut.

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1998

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 tahun 1990

b. Nomor 38 tahun 1992

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0133/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 022/0/1984

b. Nomor 0136/0/1992

c. Nomor 0125/0/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/0/1995

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar
dan Teknik tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/0/I/1991 Perihal
tentang penyelenggaraan urusan rumah - rumah.

Pertama : Pemberi izin kepada :

Nama : Yagasan HADIR PAI

Alamat : Desa Kumpang Kecamatan Talo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak - Kanak

Nama : HADI KADAR - KIRI KIRI

Alamat : Desa Kumpang Kecamatan Talo 33974.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan pen-
longgaran Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Kepti -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/5/1992
Pemberian izin tersebut pada dititik " PAKSI " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ko-
tentur bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelir-
uan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talo

Pada tanggal : 16 Januari 2002





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**
NOMOR : 43/DPMPPTSP-II/XI/2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari DESMI SUKARMI, S. PD perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD SEPAKAT)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/46/DISDIK/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : " PAUD SEPAKAT "

Nomor Induk Berusaha : 9120201423109

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : Jln. Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa : Kampai

Kecamatan : Talo

Kabupaten : Seluma

Provinsi : Bengkulu

Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab Pendidikan : DESMI SUKARMI, S. Pd

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 26 Nopember 2021

KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.